



BUPATI BANYUMAS

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 521 / 324 / 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

mbang

- a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, mengamanatkan Pemerintah Kabupaten membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang diketuai Bupati;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 521 / 718 / 2008 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

ingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- DUA** : Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah:
- a. Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas;
 - b. Melaksanakan kebijakan dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dengan cara :
 1. Merumuskan kebijakan di bidang ketahanan pangan kabupaten yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi mutu, gizi dan keamanan pangan;
 2. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas;
 3. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 4. Meningkatkan koordinasi dan peran serta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga;
 - d. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketahanan pangan.
 - e. Melaporkan kepada Bupati hal-hal yang terkait dengan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas.
- TIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana diktum PERTAMA, Ketua Harian dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
- EMPAT** : Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan kabupaten yang secara ex officio dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

MA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

NAM

: Dengan dikeluarkan keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 521 / 718 / 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 10 MAY 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

**SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Dewan
Bupati Banyumas	Penasehat
Wakil Bupati Banyumas	Pengarah
Assisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua
Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Sekretaris
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Kantor Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota
Kepala BULOG Divisi Regional IV Banyumas	Anggota
Kepala PT. PUSRI Perwakilan Banyumas	Anggota
Kepala PT. Petrokimia Perwakilan Banyumas	Anggota
Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Banyumas	Anggota
Ketua Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kab. Banyumas	Anggota
Ketua Persatuan Wanita Tani Kabupaten Banyumas (Perwatimas)	Anggota
Ketua Perhimpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kab, Banyumas	Anggota
Ketua APB (Asosiasi Pedagang Beras) Kabupaten Banyumas	Anggota
Ketua PAI (Posko Ayam Indonesia) Kabupaten Banyumas	Anggota
Ketua MATERBAS (Masyarakat Ternak Banyumas) Kab. Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS ,



MARDJOKO